

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1993
T E N T A N G

PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS, RAWAT JALAN
TINGKAT LANJUTAN DAN RAWAT NGINAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGI PESERTA PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Peserta (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKOB/II/1988, Nomor 11 tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 392/MENKES/SKB/VI/1989, Nomor 33 tahun 1989 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti, dipandang perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya dengan menuangkannya ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta keluarganya ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/Menkes/SK/1987 tentang Pola tertib Rumah sakit Pemerintah ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkemas/DJ/III/88, Nomor 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 595-230 tentang Penetapan besarnya tarip Pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 392/Menkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 330 tahun 1989 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 402/MENKES/SK/VI/1989 tentang Tarip Pelayanan Canggih bagi peserta Perum Husada Bhakti di Rumah Sakit Pemerintah ;
16. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1671/Binkemas/DJ/X/89, Nomor 1001/Yanmed/Keu/1989 dan Nomor 445-815 tentang Perubahan Ke I atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkemas/DJ/III/88, Nomor 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 595-230 tentang Penetapan besarnya tarip Pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
17. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1003/Yanmed/Keu/1989 dan Nomor 445-816 tentang Tarip Paket Rawat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
18. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 721/Yanmed/RS.UM.DIK/YMU/VI/1989 dan Nomor 445-560 tentang Tarip Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Husada Bhakti ;
19. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 711/Yanmed/Keu/1990 dan Nomor 445-474 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 721/Yanmed/RS.UM.DIK/YMU/VI/1989 dan Nomor 445-560 tentang Tarip Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Husada Bhakti.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS, RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DAN RAWAT NGINAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGI PESERTA PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang selanjutnya disebut RSUD ;
 - d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di Wilayah Kerja tertentu yang selanjutnya disebut Puskesmas ;
 - f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - g. PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia, adalah PT (PERSERO) yang didirikan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan, pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya, yang selanjutnya disebut PT (PERSERO) Askes Indonesia.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :
- a. Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia, adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta lainnya beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan dan saat dimulainya menjadi peserta sejak yang bersangkutan membayar iuran ;
 - b. Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan pada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;
 - c. Rawat jalan Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan terhadap peserta yang masuk Rumah sakit sebagai rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan dilaksanakan Poliklinik Spesialis RSUD untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat nginap ;

- d. Rawat Nginap, adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tinggal di ruang rawat nginap selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih ;
- e. Jasa, adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh RSUD kepada peserta dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- f. Sistem Kapilasi, adalah cara perhitungan pembiayaan berdasarkan jumlah Kartu tanda Pengenal PT (PERSERO) Askes Indonesia ;
- g. Sistem Paket, adalah cara penghitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarip pelayanan ;
- h. Tindakan Medik dan Terapi, adalah pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- i. Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi ;
- j. Penunjang Diagnostik, adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan Diagnosa ;
- k. Pola Tarip Paket Rawat Nginap, adalah kerangka kebijaksanaan penetapan tarip perhari rawat nginap di RSUD bagi peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang dihitung berdasarkan hasil rata-rata komponen biaya paket Jasa Rumah sakit, komponen bahan dan alat kesehatan habis pakai, komponen jasa medik dan administrasi terhadap biaya penggunaan ruang kelas atas dasar golongan kepangkatan peserta ;
- l. Komponen Paket Jasa Rumah Sakit, adalah bagian penerimaan untuk Akomodasi, Obat Standar Rumah Sakit, Perlengkapan Rumah sakit, Pemakaian Alat Kedokteran, pemeriksaan laboratorium dan radiologi ;
- m. Komponen Paket Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah biaya untuk mengadakan bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
- n. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah yang meliputi bahan dan alat laboratorium, bahan dan alat elektromedik, bahan dan alat habis pakai untuk tindakan medik dan terapi ;
- o. Komponen Jasa Medik dan Administrasi, adalah imbalan Jasa Medik dan Administrasi atas pelayanan rumah sakit kepada peserta PT (PESERTA) Askes Indonesia ;
- p. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT (PERSERO)

ASKES INDONESIA

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia dapat memperoleh pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap di RSUD dengan biaya yang ditanggung oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia ;
- (2) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD harus melalui Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia di Puskesmas lebih dahulu dengan rujukan, kecuali dalam keadaan gawat darurat, sakit mendesak, sakit berat dan akan melahirkan ;
- (3) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, apabila dipandang perlu dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan atau Rawat Nginap di RSUD dengan cara rujukan.

BAB III

RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia merupakan pelayanan kesehatan dengan memperoleh bantuan biaya ditanggung oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia dengan sistem kapitasi ;
- (2) Sistem kapitasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Retribusi ;
 - b. Bantuan Jasa Pelayanan Medik ;
 - c. Bantuan Obat.
- (3) Besarnya tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama yang ditanggung oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan :
 - a. Retribusi, sebesar Rp. 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) ;
 - b. Jasa Pelayanan Medik, sebesar Rp. 140,00 (seratus empat puluh rupiah) ;
 - c. Obat-obatan, sebesar Rp. 360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 4

Retribusi merupakan biaya yang dibayarkan Kepada Pemerintah Daerah oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia untuk Jasa Pelayanan, Obat-obatan pemeriksaan laboratorium dan medik dengan ketentuan :

- a. 75 % (tujuh puluh lima prosen) disetorkan ke Kas Daerah, oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia ;
- b. 25 % (dua puluh lima prosen) dibayarkan oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan daerah untuk pembeayaan operasional di Puskesmas.

Pasal 5

Pasal 5

Bantuan Jasa Pelayanan Medik merupakan biaya yang dibayarkan kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 6

Bantuan Obat merupakan bantuan PT (PERSERO) Askes Indonesia kepada Unit-unit Rawat Jalan Tingkat Pertama dalam pelayanan kesehatan kepada Peserta PT (PEKSERO) Askes Indonesia.

B A B IV

RAWAT JALAN LANJUTAN

Pasal 7

- (1) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di RSUD beayanya ditanggung oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia berdasarkan sistem paket ;
- (2) Sistem Paket dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Paket I meliputi : Pemeriksaan dan karcis harian ;
 - b. Paket II berupa pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana dan sedang meliputi :
 - pemeriksaan laboratorium klinik sederhana dan sedang ;
 - pemeriksaan radiologi sederhana dan sedang ;
 - pemeriksaan elektromedik sederhana dan sedang ;
 - c. Paket III berupa tindakan sederhana dan sedang meliputi :
 - Tindakan Medik terapi kecil dan sedang ;
 - Tindakan Medik Radiologi sedang ;
 - Tindakan Medik sederhana dan sedang.
- (3) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di RSUD, diluar Paket yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini beayanya ditanggung oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku ;
- (4) Jenis Pelayanan Luar Paket dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini terdiri :
 - a. Pelayanan Canggih ;
 - b. Pelayanan Jantung ;
 - c. Pelayanan Haemodialisa ;
 - d. Pelayanan obat ;
 - e. Pelayanan Komponen Daerah ;
 - f. Pelayanan lain yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 8

Besarnya Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan :

- a. Paket I, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- b. Paket II, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Paket III, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 9

Penerapan pembagian biaya paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Jasa RSUD sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;
- b. Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;
- c. Jasa Medik dan Administrasi sebesar 40 % (empat puluh prosen)

Pasal 10

- (1) Biaya Jasa Rumah Sakit meliputi karcis harian, pemeriksaan dokter/Konsult, pemakaian bahan-bahan farmasi, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan sedang ;
- (2) Biaya Jasa Rumah Sakit merupakan bagian penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Biaya Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai meliputi biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk radiologi, laboratorium klinik, elektromedik, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk tindakan medik ;
- (2) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai merupakan biaya yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Biaya Jasa Medik dan Administrasi meliputi biaya jasa :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium ;
 - b. Pemeriksaan Elektromedik ;
 - c. Pemeriksaan atau pengobatan Radiologi ;
 - d. Tindakan Medik dan penyangga ;
 - e. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan.
- (2) Biaya Jasa Medik dan Administasi merupakan biaya yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Biaya Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Penggunaan Jasa Medik dan Administrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

B A B V

PELAYANAN RAWAT NGINAP

Pasal 14

Komponen Tarip Paket Rawat Nginap meliputi :

- a. Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. Komponen Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai ;
- c. Komponen Jasa Medik dan Administrasi.

Pasal 15

Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dalam Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi : Administrasi, Obat standart Rumah Sakit, Perlengkapan Rumah Sakit, pemakaian kamar operasi, pemakaian alat kedokteran, pemakaian laboratorium dan radiologi.

Pasal 16

Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Daerah ini adalah bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk keperluan pemeriksaan medik, pemeriksaan diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik.

Pasal 17

Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dalam Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi : Jasa Tindakan, konsultasi medik, jasa pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan dan pengobatan radiologi, jasa rehabilitasi medik dan penyelenggaraan administrasi medik dan penyelenggaraan administrasi.

Pasal 18

- (1) Tarif Paket Rawat Nginap diperuntukan bagi perawatan per hari rawat nginap peserta atas dasar penetapan ruang kelas sesuai golongan kepangkatan pegawai dan penerima pensiun sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Golongan I dan II serta anggota keluarganya dirawat di ruang kelas III ;
 - b. Pegawai Negeri Golongan III serta anggota keluarganya dirawat di ruang kelas II ;
 - c. Pegawai Negeri Golongan IV serta anggota keluarganya dirawat di ruang kelas I ;
 - d. Penerima pensiun dan anggota keluarganya dirawat di ruang kelas sesuai dengan kepangkatan atau golongan terakhir pada saat pegawai pensiun ;
 - e. Penerima Pensiun ABRI dan anggota keluarganya dirawat di ruang kelas sesuai dengan kepangkatan atau golongan terakhir yang telah disesuaikan dengan Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 01/SE/1987 ;
 - f. Penerima tunjangan Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta anggota keluarganya dirawat di ruang kelas II.
- (2) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang dirawat di ruang kelas yang lebih tinggi dari haknya termasuk kelas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas permintaan sendiri, diwajibkan membayar selisih tarif yang disebabkan oleh perbedaan kelas tersebut ;
- (3) Apabila Rumah sakit yang bersangkutan tidak dapat menyediakan ruang perawatan sesuai dengan yang menjadi hak peserta, maka Rumah Sakit berkewajiban menyediakan ruang perawatan yang lebih tinggi tanpa membebankan Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia dengan selisih tarif.

Pasal 19

Perbandingan antar komponen paket ditetapkan sebagai berikut :

- a. Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah, sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ;
- b. Komponen Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai, sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;
- c. Komponen Jasa Medik dan Administrasi, sebesar 45 % (empat puluh lima prosen).

Pasal 20

- (1) Besarnya paket per hari rawat nginap sesuai dengan komponen sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- (2) Besarnya tindakan medik bedah sedang, besar dan khusus yang menggunakan anestesi umum atau lumbal diberikan jasa medik ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Penerimaan dari komponen jasa Rumah sakit Umum Daerah disetorkan langsung ke Kas Daerah oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Penggunaan biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (3) Penggunaan Jasa Medik dan administrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (4) Biaya Bahan dan Alat kesehatan habis pakai dan jasa medik dan Administrasi merupakan biaya yang digunakan langsung Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 22

- (1) Pelayanan diluar paket rawat nginap, meliputi pelayanan obat, pelayanan jantung, pelayanan ICU/ICCU, oprasi paru-paru, tranplantasi organ tubuh, hemodialisasi, pelayanan darah, pelayanan kesehatan canggih dan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- (2) Pengaturan besarnya tarif pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, beserta komponennya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- (3) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, berlaku sama untuk semua ruang kelas perawatan.

B A B VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi PT (PERSERO) Askes Indonesia pada Rawat Jalan Tingkat Pertama dilakukan dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia pada Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap dilakukan dibawah koordiansi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

B A B VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Juli 1993 Nomor 348/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor : 5/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1993

T E N T A N G

PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS, RAWAT JALAN
TINGKAT LANJUTAN DAN RAWAT NGINAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGI PESERTA PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah tentang Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama pada Puskesmas, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap pada Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia ini adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 tahun 1988 dan Nomor 392/Menkes/SKB/II/1989, Nomor 53 tahun 1989.

Mengingat Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia ini adalah seluruh Pegawai Negri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluarganya yang dalam hal ini mempunyai andil yang sangat besar dalam pembangunan, maka sudah sewajarnya apabila perawatan kesehatan mereka perlu mendapatkan perhatian sebagai timbal balik dai pengabdian pada Negara.

Oleh karena Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia terdiri dari golongan dan pangkat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khusus bagi Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia beserta anggota keluarganya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cara untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap bagi Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia dan menyerahkan foto copynya.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Cara rujukan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah surat pengantar khusus yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling bahwa Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang ditunjuk perlu melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah karena Puskesmas tidak dapat menangani.
- Pasal 3 s/d Pasal 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : Penerapan pembagian ditetapkan :
- a. 30 % Masuk ke Kas Daerah untuk Pos Perawatan ;
 - b. 30 % untuk pembelian alat habis pakai.
contoh : suntikan, kapas, inpus set, perban dll.
 - c. 40 % untuk honorarium dan administrasi.

Pasal 10 s/d Pasal 17 : Cukup jelas ;

Pasal 18 ayat (1) : yang dimaksud anggota keluarga dari Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia adalah :

- a. Istri atau suami yang sah dari Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun ;
- b. Anak yang sah dan atau anak angkat yang mendapatkan tunjangan keluarga ;
- c. Janda atau duda dan atau anak yatim piatu Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia ;
- d. Yang dimaksud kepangkatan atau golongan terakhir pada Surat Keputusan Pensiun, bagi Penerima Pensiun ABRI ditetapkan :
 1. Prajurit dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu dan anggota keluarganya dirawat di ruang kelas III ;
 2. Letnan Dua sampai dengan Kapten dan anggota keluarganya dirawat di ruang kelas II ;
 3. Mayor sampai dengan Jenderal/Laksamana/Marsekal dan anggota keluarganya dirawat di ruang kelas I.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;

Pasal 19 s/d 26 : Cukup jelas.

-00000-